



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG
DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan kembali rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir dan menyempurnakan pedoman dan tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam menetapkan kembali rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, perlu memperhatikan surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-288/D.I.M.EKON/11/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Bidang Usaha yang dapat Diberikan Fasilitas *Tax Holiday*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
 5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam rangka pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan usaha.
3. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
4. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, Nomor Induk Berusaha, dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Wajib Pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan, termasuk perluasan dan perubahannya sepanjang termasuk dalam kriteria Industri Pionir.

5. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
6. Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) adalah surat pemberitahuan kepada Penanam Modal mengenai pemenuhan persyaratan Industri Pionir untuk mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Usulan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditujukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan penetapan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada

pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 2

- (1) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan diberikan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - b. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 5 (lima) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

- b. selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - c. selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
 - d. selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); atau
 - e. selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).
- (3) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.
- (4) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:
- a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau

- b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Wajib Pajak badan harus memenuhi kriteria:
 - a. merupakan Industri Pionir;
 - b. berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
 - c. mempunyai nilai rencana Penanaman Modal Baru minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - d. merupakan Penanaman Modal Baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan Badan; dan
 - e. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.
- (2) Nilai rencana Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah nilai sarana produksi dan/atau modal tetap bagi Penanaman Modal Baru, tidak termasuk modal kerja.
- (3) Penanaman Modal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:

- a. pendirian usaha baru yang merupakan pembangunan pabrik baru atau infrastruktur ekonomi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa;
- b. pendirian usaha baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk pengembangannya yaitu:
 - 1. pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit dan di lokasi yang berbeda tercantum dalam izin usaha/izin perluasan/NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
 - 2. pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama namun di lokasi yang berbeda tercantum dalam izin usaha/izin perluasan/NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; atau
 - 3. pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit berbeda namun di lokasi yang sama tercantum dalam izin usaha/izin perluasan/NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; atau
- c. perluasan usaha yang merupakan kegiatan penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama dengan cakupan produk yang sama dan di lokasi yang sama tercantum dalam izin usaha /izin perluasan/ NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri, Wajib Pajak harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham yang

tercatat dalam akta pendirian telah memenuhi kewajiban perpajakan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan hanya berlaku untuk pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir.
- (3) Pemenuhan kewajiban perpajakan pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV

BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT MEMPEROLEH FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak badan yang melakukan Penanaman Modal Baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
- (2) Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki cakupan:
 - a. industri logam dasar hulu:
 1. besi baja; atau
 2. bukan besi baja,
tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
 - b. industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;

- c. industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- d. industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- e. industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- f. industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- g. industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
- h. industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti *semikonduktor wafer*, *backlight* untuk *Liquid Crystal Display (LCD)*, *electrical driver*, atau *display*;
- i. industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
- j. industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;
- k. industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
- l. industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
- m. industri pembuatan komponen utama kapal;
- n. industri pembuatan komponen utama kereta api;
- o. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
- p. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) tanpa atau beserta turunannya;
- q. infrastruktur ekonomi; atau
- r. ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, *hosting*, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

- (3) Daftar rincian bidang usaha dan jenis produksi dari masing-masing cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN USULAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan dengan cara mengakses laman OSS di situs <https://www.oss.go.id>.
- (2) Penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui sistem OSS.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk penanaman modal baru dan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk penanaman modal baru dan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- (5) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berminat untuk mendapat pengurangan Pajak Penghasilan Badan, harus menyampaikan persyaratan kelengkapan yaitu berupa dokumen:

- a. *softcopy* rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal dan besaran perbandingan antara utang dan modal; dan
 - b. *softcopy* atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham, melalui sistem OSS sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial atas penanaman modal baru.
- (6) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan:
- a. bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan NIB bagi Wajib Pajak baru; atau
 - b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru.
- (7) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai Usulan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk cakupan industri yang belum tercantum dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, serta persyaratan dalam Pasal 4 ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan dengan menyertakan surat pernyataan bahwa industrinya merupakan Industri Pionir.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKPM dengan format surat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dengan melampirkan:
 - a. penjelasan pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3, terhadap bidang usaha yang tidak termasuk dalam daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - b. penjelasan alur proses produksi atas kegiatan usaha dan cakupan produk yang dimohonkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.
- (3) Dalam hal pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak, permohonan disampaikan dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM menerbitkan tanda terima permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan pembahasan antar kementerian untuk menentukan kesesuaian bidang usaha Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Industri Pionir.
- (2) Pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BKPM, yang paling sedikit melibatkan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga pembina sektor.

- (3) Pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKPM dengan mengundang Wajib Pajak.
- (4) Dalam pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak menyampaikan penjelasan secara rinci pemenuhan kriteria sebagai Industri Pionir.
- (5) Pelaksanaan pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (6) Hasil pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta rapat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Dalam hal pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memutuskan bahwa cakupan industri Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Industri Pionir, Kepala BKPM dapat mengajukan usulan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- (8) Pengajuan usulan permohonan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem OSS.
- (9) Usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. *softcopy* surat permohonan wajib pajak;
 - b. *softcopy* Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/NIB dan Izin Usaha serta rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal Baru;
 - c. *softcopy* surat keterangan fiskal para pemegang saham;

- d. *softcopy* penjelasan alur proses produksi atas kegiatan usaha dan cakupan produk; dan
 - e. *softcopy* komitmen pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.
- (10) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai industri pionir, akan diterbitkan surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Kepala BKPM melalui sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas hasil pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 9

- (1) Penanam Modal yang berminat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat terlebih dahulu mengajukan permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam hal pengurusan permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak, permohonan disampaikan dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala BKPM cq. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan melampirkan rencana Penanaman Modal.
- (4) Rencana Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan usaha, jenis produksi, penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir, dan rencana nilai investasi modal tetap beserta dengan rencana sumber pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) BKPM menerbitkan tanda terima permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini terhadap Dokumen permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal bidang usaha dalam permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, BKPM dapat langsung menerbitkan surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Dalam hal bidang usaha dalam permohonan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, BKPM mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Penanam Modal, yang paling sedikit melibatkan pejabat Kementerian Keuangan dan kementerian pembina sektor.

- (8) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penanam Modal menyampaikan penjelasan terkait rencana Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta rapat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Dalam hal hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Penanam Modal memenuhi kriteria dan persyaratan, BKPM menerbitkan Surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) yang memuat informasi meliputi bidang usaha, KBLI, jenis produksi, nilai rencana Penanaman Modal, besaran pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan jangka waktu pengurangan fasilitas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (12) Dalam hal hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Penanam Modal tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, BKPM menerbitkan surat penjelasan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (13) Surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terdapat keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (14) Surat Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bukan merupakan surat penetapan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

BAB VI

PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 10

- (1) Pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan setelah mendapat usulan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 8 ayat (7)
- (2) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dimanfaatkan Wajib Pajak sejak tahun pajak pada penetapan Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- (3) Saat Mulai Berproduksi Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima pemberitahuan dari Kepala BKPM mengenai permohonan penetapan Saat Mulai Berproduksi Komersial dari Wajib Pajak melalui sistem OSS.
- (5) Pemberitahuan dari Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah BKPM menerima pemberitahuan dari Wajib Pajak yang menyatakan telah siap berproduksi komersial yang disampaikan melalui sistem OSS.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan:

- a. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari batas minimal rencana penanaman modal baru yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak lebih dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - c. terdapat kesesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama,
- ketentuan besaran dan/atau jangka waktu terhadap pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 2 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki:
 - a. izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha; atau
 - b. NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS,

paling lama sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, kecuali pemenuhan cakupan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dapat menyampaikan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui sistem OSS.

- (2) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5;
 - b. disampaikan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
 - c. disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak memiliki NIB.
- (3) Ketentuan dalam Pasal 6 berlaku *mutatis mutandis* terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PERLAKUAN BAGI WAJIB PAJAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dapat

mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan dengan ketentuan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, serta berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
 - b. pengurangan Pajak Penghasilan Badan mulai dimanfaatkan Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak memenuhi kondisi Saat Mulai Berproduksi Komersial dan telah merealisasikan seluruh rencana penanaman modalnya sesuai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
 - c. pemanfaatan terhadap pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan; dan
 - d. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima pemberitahuan dari Kepala BKPM mengenai permohonan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- (2) Penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri atau pimpinan lembaga setingkat menteri.
- (3) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem OSS disertai surat penugasan yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri atau pimpinan lembaga setingkat menteri dalam bentuk *softcopy*.

- (4) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai usulan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- (5) Pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan setelah mendapat usulan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 715), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan


Suhartono



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

DAFTAR RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI MASING-
MASING CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
A	Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	1) 24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat
		2) 24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		3) 24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		4) 24103B	Industri pipa baja (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A)
		5) 24103C	Industri pembuatan <i>heavy profile</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		6) 24103D	Industri pembuatan <i>rail</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		7) 24201A	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas
		8) 24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak
		9) 24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina
		10) 24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)
		11) 24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		12) 24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>pyrometallurgy</i>
		13) 24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>hydrometallurgy</i>
		14) 24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga
		15) 24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		16) 24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>rod</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		17) 24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>billet</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)+D60
		18) 24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		19) 24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>strip</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		20) 24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>sheet</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		21) 24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		22) 24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		23) 24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		24) 24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		25) 24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		26) 24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang
		27) 24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan timah hitam
		28) 24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan <i>zinc</i>
B	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	29) 19211	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi
		30) 19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		31) 19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		32) 19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>normal parafin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		33) 19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
C	Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	34) 20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i>
		35) 20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>prophylene</i>
		36) 20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i>
		37) 20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i>
		38) 20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i>
		39) 20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i>
		40) 20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i>
		41) 20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i>

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		42) 20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i>
		43) 20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i>
		44) 20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i>
		45) 20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i>
		46) 20117A1	Industri kimia yang menghasilkan <i>polyethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		47) 20117A2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl benzene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		48) 20117A3	Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro ethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		49) 20117B1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
		50) 20117B2	Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
		51) 20117D1	Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D)
		52) 20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan xylene (KBLI 20117F)
		53) 20117H1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetic acid</i> yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H)
		54) 20117A4	Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylbenzene</i> (KBLI 20117A2)
		55) 20117A5	Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride</i> monomer yang terintegrasi dengan <i>dichloro ethylene</i> (KBLI 20117A3)
		56) 20117B3	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isopropylalcohol</i> (KBLI 20117B2)
		57) 20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		58) 20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		59) 20117H2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl acetat</i> yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20117H1)
		60) 20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i>
		61) 20131A	Industri yang menghasilkan resin <i>alkid</i>
		62) 20131B	Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i>

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		63) 20131C	Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i>
		64) 20131D	Industri yang menghasilkan resin <i>poliamid</i>
		65) 20131E	Industri yang menghasilkan resin <i>epoksid</i>
		66) 20131F	Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i>
		67) 20131G	Industri yang menghasilkan resin <i>poliuretan</i>
		68) 20131H	Industri yang menghasilkan resin <i>polietilen</i>
		69) 20131I	Industri yang menghasilkan resin <i>polipropilen</i>
		70) 20131J	Industri yang menghasilkan resin <i>polistiren</i>
		71) 20131K	Industri yang menghasilkan resin <i>polivinil klorid</i>
		72) 20131L	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa asetat</i>
		73) 20131M	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa nitrat</i>
		74) 20132A	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		75) 20132B	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>polychloroprene</i> (<i>neoprene</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		76) 20132C	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>acrylonitrile butadiene rubber</i> (<i>nitrile rubber</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		77) 20132D	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber</i> (EPDM) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		78) 20132E	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>silicone rubber</i> (<i>polysiloxane</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		79) 20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>isoprene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		80) 20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>poly butadiene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		81) 20301A	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip</i> filamen buatan <i>poliamid</i>

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		82) 20301B	Industri pembuatan serat (<i>foiv</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>poliaklirik</i>
		83) 20301C	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>polipropilen</i>
		84) 20302A	Industri serat stapel <i>poliamid</i>
		85) 20302B	Industri serat stapel <i>poliaklirik</i>
D	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	86) 20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i>
		87) 20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i>
		88) 20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i>
		89) 20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i>
		90) 20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i>
		91) 20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i>
		92) 20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biolubricant</i>
		93) 20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biosurfactant</i>
		94) 20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioetanol (fuel grade ethanol)</i>
		95) 20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i>
		96) 20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i>
		97) 20301D	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>selulosa asetat</i>
		98) 20301E	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>rayon viscose</i>
		99) 20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>rayon viscose</i>
		100) 20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>selulosa asetat</i>
E	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	101) 20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri
		102) 20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		103) 20111C	Industri penghasil <i>natrium klorida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		104) 20111D	Industri penghasil <i>kalium hidroksida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		105) 20111E	Industri penghasil <i>lithium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		106) 20111F	Industri penghasil <i>natrium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		107) 20111G	Industri penghasil <i>kalium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		108) 20112A	Industri penghasil <i>amoniak</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		109) 20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>pigmen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		110) 20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>fosfor</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		111) 20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>belerang</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		112) 20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>nitrogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		113) 20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa <i>halogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
F	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	114) 21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		115) 21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		116) 21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
		117) 21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)
		118) 21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)
		119) 21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)
G	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi	120) 26601A	Industri pembuatan tabung sinar X
		121) 26602A	Industri pembuatan <i>CT scan</i>
		122) 26602B	Industri pembuatan <i>magnetic resonance imaging</i> (MRI)
H	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti <i>semiconductor wafer</i> , <i>backlight</i> untuk <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD), <i>electrical driver</i> , atau <i>display</i>	123) 26120A	Industri pembuatan <i>semiconductor wafer</i>
		124) 26120B	Industri pembuatan <i>backlight</i> untuk <i>display</i>
		125) 26120C	Industri pembuatan <i>electrical driver</i>
		126) 26120D	Industri pembuatan <i>display</i> (panel layar)
		127) 27201A	Industri pembuatan batu baterai

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
I	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin	128) 27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin
		129) 28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin
		130) 28151A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (non-elektrik)
		131) 28152A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (elektrik)
		132) 28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP
		133) 28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)
		134) 28263	Industri pembuatan mesin tekstil
J	Industri pembuatan komponen robotic yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur	135) 28299A	Industri pembuatan komponen robotik
K	Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik	136) 27112A	Industri pembuatan <i>generator</i> pembangkit tenaga listrik
		137) 28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik
L	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor	138) 29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		139) 29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		140) 29300C	Industri <i>flexy engine</i> yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		141) 29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama mesin kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain piston, <i>cylinder head</i> , <i>cylinder block</i> , <i>camshaft</i> , <i>crankshaft</i> , dan <i>connecting rod</i> , yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		142) 29300E	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		143) 30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		144) 30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		145) 30912C	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		146) 29100A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik
M	Industri pembuatan komponen utama kapal	147) 28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk <i>marine used</i>
N	Industri pembuatan komponen utama kereta api	148) 28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api
		149) 30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api
		150) 30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api
		151) 30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap
		152) 30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api <i>self propelled</i> (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik
		153) 42216A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api
		154) 42216B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api
O	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara	155) 30300A	Industri <i>aircraft engine</i>
		156) 30300B	Industri pembuatan <i>aircraft propeller</i>
		157) 30300C	Industri pembuatan rotor
		158) 30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang
		159) 30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D)
		160) 22112A	Industri <i>retread tyre</i> pesawat terbang
		161) 33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)
P	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) tanpa atau beserta turunannya	162) 17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>), termasuk <i>dissolving pulp</i> , yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)
		163) 17013A	Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		164) 17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
Q	Infrastruktur ekonomi	165) 35101A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan
		166) 42111A	Pembangunan jalan tol yang mempunyai IRR rendah
		167) 42912A	Pembangunan pelabuhan yang mempunyai IRR rendah

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		168) 09100A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (<i>oil tanking</i>)
R	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	169) 63112	Aktivitas <i>hosting</i> , dan yang berhubungan dengan itu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*
UNTUK CAKUPAN INDUSTRI YANG BELUM TERCANTUM DALAM CAKUPAN
INDUSTRI PIONIR

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/
TAX HOLIDAY
UNTUK CAKUPAN INDUSTRI YANG BELUM TERCANTUM DALAM CAKUPAN INDUSTRI
PIONIR

I. KETERANGAN PEMOHON

- I.1. Nama perusahaan :
- I.2. Nomor dan tanggal
Izin Prinsip/ Izin investasi/
Pendaftaran Penanaman Modal/
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan
Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS
serta Perubahannya*) **) :
- I.3. NPWP :
- I.4. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
dan Perubahannya :
- I.5. Nomor dan Tanggal pengesahan
Badan Hukum :
- I.6. Alamat Kantor Pusat :
- I.7. Surat Keterangan Fiskal**) :

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nomor Surat Keterangan Fiskal	Tanggal Surat Keterangan Fiskal
1.				
2.				
Dst.				

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Lokasi Proyek

- II.1. Estimasi Mulai berproduksi :(bulan/tahun)
- II.2. Nilai investasi (Rp/US\$)*
(modal tetap)
- a. Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - b. Bangunan / Gedung :
 - c. Mesin Peralatan :
 - d. Lain-lain :
- II.3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
- a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
- II.4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
(tenaga kerja tetap)
- II.5. Bagi perusahaan yang bidang usahanya belum tercantum dalam daftar rincian pada Lampiran I wajib menyampaikan penjelasan rinci mengenai pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir**), yaitu:
- a. memiliki keterkaitan yang luas;
 - b. memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;
 - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
 - d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, (nama pemohon) dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT. ..., dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....***)
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

**) dokumen dilampirkan

***) penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

UNTUK CAKUPAN INDUSTRI YANG BELUM TERCANTUM DALAM CAKUPAN
INDUSTRI PIONIR

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
I.1.	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.2.	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.3.	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.4.	Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.5.	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.6.	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.7.	Surat Keterangan Fiskal	- Nomor diisi dengan nomor urut wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Nama wajib pajak diisi dengan nama wajib

		<p>pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none">- NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir.- Nomor Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan nomor surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.- Tanggal Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan tanggal surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
II	RENCANA PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none">- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.- Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.- KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.- Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin

		<p>Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <p>- Lokasi Proyek diisi sesuai lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p>
II.1.	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial.
II.2.	Nilai investasi (Rp./US\$) (modal tetap)	<p>- Pembelian dan Pematangan Tanah diisi sesuai dengan nilai pembelian dan pematangan tanah yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <p>- Bangunan / Gedung diisi sesuai dengan nilai bangunan / gedung yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <p>- Mesin Peralatan diisi sesuai dengan nilai mesin peralatan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <p>- Lain-lain diisi sesuai dengan nilai lain-lain</p>

		yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
II.3.	Modal Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> -Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. -Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. -Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.
II.4.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
II.5	Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir	Melampirkan penjelasan/uraian pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,

		memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
--	--	---

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT...../Notaris...../advokat...../law firm.....;

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM *).

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT TANDA TERIMA

Tanda Terima
Application Receipt

Sudah Terima Dari (*Received From*)

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Perusahaan
(<i>Company Name</i>) | : | |
| 2. Jenis Permohonan | : | Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan (<i>Tax Holiday</i>)/Permohonan Konfirmasi
Pendahuluan*) |
| 3. Pengurusan dilakukan (<i>Contact Profile</i>) | | |
| a. Nama Pemohon
(<i>Name of Application</i>) | : | |
| b. Nomor Identitas
(<i>Identity Number</i>) | : | |
| c. Hubungan dengan perusahaan
(<i>Company Relation</i>) | : | |
| d. Nomor Telepon
(<i>Phone Number</i>) | : | |
| e. Nomor Faksimili
(<i>Fax Number</i>) | : | |
| f. Alamat Pemohon
(<i>Address</i>) | : | |

Tata Usaha BKPM

(.....)

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN
PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN/ *TAX HOLIDAY*

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :
Tempat :
Perihal : Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* PT. ...
Hasil Rapat :

Menyetujui/belum dapat menyetujui *) PT ... dengan bidang usaha ... untuk diusulkan
mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 dengan pertimbangan sebagai
berikut:...

- 1.
- 2.
- 3.

Peserta Rapat :

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Pejabat dari Kedepuyan Bidang Pelayanan Penanaman Modal atau Kedepuyan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, BKPM
2.	Pejabat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
3.	Pejabat dari Direktorat Teknis Pembina Sektor
4.	Pejabat Kementerian Keuangan (selain Direktorat Jenderal Pajak)

*) *pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
UNTUK CAKUPAN INDUSTRI YANG BELUM TERCANTUM DALAM CAKUPAN
INDUSTRI PIONIR

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Surat Penolakan permohonan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday

Yth. Direksi PT.
Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Lokasi :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan kriteria dan kelengkapan persyaratan permohonan, serta hasil rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal, dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut.
3. Atas hal tersebut, selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan. Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT PERMOHONAN KONFIRMASI PENDAHULUAN
(PERMOHONAN *IN ADVANCE CONFIRMATION*)

(Kop Perusahaan sekaligus yang mencantumkan alamat lengkap perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Konfirmasi Pendahuluan
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 150/PMK.010/2018

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
cq. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*, kami bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan konfirmasi pendahuluan atas rencana investasi yang akan kami lakukan.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan data dan informasi antara lain mengenai:

1. Profil perusahaan;
2. Rencana investasi (meliputi kegiatan usaha, jenis produksi, dan rencana nilai investasi modal tetap beserta dengan rencana sumber pembiayaan);
3. Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

RENCANA PENANAMAN MODAL

A. Profil Perusahaan (*dapat berupa brosur perusahaan/leaflet*):

Nama Perusahaan	:	
Alamat Korespondensi	:	
Telepon	:	
Faksimili	:	
E-mail	:	

B. Rencana kegiatan usaha;

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Kapasitas Produksi	Lokasi Proyek	Tahun Pelaksanaan

C. Nilai rencana penanamn modal untuk modal tetap: Rp/US\$

D. Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir:

1. memiliki keterkaitan yang luas;
2. memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;
3. memperkenalkan teknologi baru; dan
4. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

SURAT KONFIRMASI PENDAHULUAN
(*IN ADVANCE CONFIRMATION*)

UNTUK WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA DAN PERSYARATAN
INDUSTRI PIONIR TANPA RAPAT KOORDINASI

Kepada Yth.

.....

Sesuai dengan surat permohonan saudara atas nama PT. ... Nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tahun ... tentang ...,

atas rencana investasi sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang usaha :
- c. KBLI :
- d. Cakupan produk :
- e. Rencana nilai investasi :
- f. Lokasi Proyek :

maka atas rencana investasi dimaksud telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai industri pionir, sehingga perusahaan Saudara dapat memperoleh fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* sebesar 100% (seratus persen) dengan jangka waktu pemberian fasilitas selama tahun.

Selanjutnya Saudara dapat mengajukan NIB dan permohonan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai persyaratan untuk BKPM usulkan kepada Menteri Keuangan.

Demikian, agar menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri pembina sektor; dan
- Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

SURAT KONFIRMASI PENDAHULUAN
(*IN ADVANCE CONFIRMATION*)

UNTUK WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA DAN PERSYARATAN
INDUSTRI PIONIR MELALUI RAPAT KOORDINASI

Kepada Yth.

.....

Sesuai dengan surat permohonan saudara atas nama PT. ... Nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...,

atas rencana investasi sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang usaha :
- c. KBLI :
- d. Cakupan produk :
- e. Rencana nilai investasi :

dan memperhatikan penjelasan Saudara dan hasil rapat koordinasi dengan Kementerian terkait di BKPM tanggal ..., maka atas rencana investasi dimaksud memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai industri pionir, sehingga kepada Perusahaan saudara dapat diberikan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dengan pertimbangan

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor; dan
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*
UNTUK CAKUPAN INDUSTRI YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA DAN
PERSYARATAN INDUSTRI PIONIR

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018

Yth. Direksi PT.
Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang telah dibahas pada rapat koordinasi dengan Kementerian terkait pada tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Daerah/lokasi proyek :
2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan, kementerian pembina sektor, dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan industri pionir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018.

3. Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor; dan
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG